



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU

JL. Gajah Mada RT. 15. Kelurahan Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan  
Email : pblpkaltara@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 500.5.4/21/UPTD-PBLP/VI/2024

### TENTANG

### STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU KALIMANTAN UTARA


### UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bahan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah terjangkau dan terukur maka, mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan guna meningkatkan pelayanan pada UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362));
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentan Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal, 10 Mei 2024

**Kepala UPTD Perikanan Budidaya  
Laut dan Payau ,**



**Baharuddin L, S.E., M.S.P**  
**Pembina IV/a**  
**NIP. 19690613 199903 1 010**

**Tembusan disampaikan kepada yth:**

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Kalimantan Utara

KEPUTUSAN KEPALA UPTD  
PERIKANAN BUDIDAYA LAUT  
DAN PAYAU SELAKU KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR : 500.5.4/21/UPTD-  
PBLP/VI/2024

**A. JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

No	NAMA SEKSI	JENIS PELAYANAN	
	1	2	
1	Seksi Payau	1	Pendataan Hatchery
		2	Pendataan Jumlah Produk Benur Udang Windu Dan Nener
		3	Pengujian Sampel Air pada Hatchery Air Payau
2	Seksi Laut	1	Penyediaan Bibit Rumput Laut

**B. KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN UPTD PERIKANAN BUDIDAYA LAUT DAN PAYAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**1. SEKSI PAYAU**

1. Pendataan Hatchery Air Payau

1		2	
<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>		:	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
1	<b>JENIS PELAYANAN</b>	:	Pendataan Hatchery Air Payau
2	<b>DASAR HUKUM</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Yang Diubah Menjadi Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang diubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>Undang-undang tentang Standarisasi dan Kesesuaian Nasional;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Perijinan Usaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2016 tentang Cara Pembenihan Yang Baik;</li> <li>Pertaturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Pangan;</li> <li>Peraturan BSN Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;</li> <li>Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.</li> </ol>
3	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)</li> <li>Telah melakukan produksi benur/nener dalam 6 bulan terakhir.</li> </ol>
4	<b>PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperoleh surat tugas untuk melakukan pendataan</li> <li>Petugas melakukan pendataan mengenai kelengkapan berkas hatchery dilapangan.</li> </ol>

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
6. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 11).
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No. 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
  4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan pada UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau yang selengkapnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau terdiri atas Jenis Pelayanan, Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagaimana bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, Aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

5	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	:	2 (Dua ) Hari
6	<b>BIAYA/TARIF</b>	:	Rp. 0,- (Gratis)
7	<b>PRODUK LAYANAN</b>	:	Data jumlah hatchery benur dan nener
8	<b>PENGELOLA PENGADUAN</b>	:	Email: <a href="mailto:pblpkaltara@gmail.com">pblpkaltara@gmail.com</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/uptd_pblpkaltara">uptd_pblpkaltara</a> UPTD PBLP Seksi Budidaya Payau JL. Gajah Mada RT. 15. Kelurahan Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
9	<b>SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS</b>	:	1. ATK 2. Surat Tugas 3. Kamera 4. Komputer
10	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	1. Mengerti teknis pembenihan 2. Mengerti sistem sirkulasi air masuk dan keluar hatchery 3. Mengerti kelengkapan sarana dan prasarana hatchery
11	<b>PENGAWASAN INTERNAL</b>	:	Atasan langsung
12	<b>JUMLAH PELAKSANA</b>	:	3 (tiga orang)
13	<b>JAMINAN PELAYANAN</b>	:	Petugas memiliki sertifikat Manajemen Pengendali Mutu (MPM)
14	<b>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYAN</b>	:	Rekomendasi dan rekapitulasi CPIB dapat dijadikan sebagai produsen Benur dan Nener yang berkualitas
15	<b>EVALUASI KINERJA PELAKSANA</b>	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setelah dilakukan pendataan

## 2. Pendataan jumlah produksi benur (Udang Windu) dan Nener (Ikan Bandeng)

1	2
<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	: UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
1 <b>JENIS PELAYANAN</b>	: Pendataan Jumlah Produksi benur udang windu dan Nener
2 <b>DASAR HUKUM</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Kesesuaian Nasional;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2016 tentang Cara Pembenihan Yang Baik;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Pangan;</li> <li>7. SNI 8035:2019 CPIB;</li> <li>8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.</li> </ol>
3 <b>PERSYARATAN</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);</li> <li>2. Telah melakukan produksi benur/nener dalam 6 bulan terakhir.</li> </ol>

4	<b>PROSEDUR</b>	:	1. Memperoleh surat tugas untuk melakukan pendataan; 2. Petugas melakukan pendataan mengenai kelengkapan berkas hatchery dilapangan.
5	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	:	5 (Lima) Hari
6	<b>BIAYA/TARIF</b>	:	Rp. 0,- (Gratis)
7	<b>PRODUK LAYANAN</b>	:	Data Hasil produksi Benur dan Nener tiap hatchery persiklus
8	<b>PENGELOLA PENGADUAN</b>	:	Email: <a href="mailto:pblpkaltara@gmail.com">pblpkaltara@gmail.com</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/uptd_pblpkaltara">uptd_pblpkaltara</a> UPTD PBLP Seksi Budidaya Payau JL. Gajah Mada RT. 15. Kelurahan Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
9	<b>SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS</b>	:	1. ATK 2. Surat Tugas 3. Kamera 4. Refraktometer 5. pH meter
10	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	1. Mengerti teknis pembenihan 2. Mengerti tentang metode sampling benih dalam kolam
11	<b>PENGAWASAN INTERNAL</b>	:	Atasan langsung
12	<b>JUMLAH PELAKSANA</b>	:	3 (tiga orang)
13	<b>JAMINAN PELAYANAN</b>	:	Petugas memiliki sertifikat Manajemen Pengendali Mutu (MPM) Petugas memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
14	<b>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYAN</b>	:	Rekomendasi dan rekapitulasi CPIB dapat dijadikan sebagai produsen Benur dan Nener yang berkualitas
15	<b>EVALUASI KINERJA PELAKSANA</b>	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setelah dilakukan pendataan

### 3. Pengujian Sampel Air Pada Hatchery Air Payau

1		2	
<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>		:	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
1	<b>JENIS PELAYANAN</b>	:	1. Pengujian Sampel Air Pada Hatchery Air Payau
2	<b>DASAR HUKUM</b>	:	1. Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Kesesuaian Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produksi Hasil Perikanan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2016 tentang Cara Pembenihan Yang Baik; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Pangan; 7. SNI 8035:2019 CPIB; 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

3	<b>PERSYARATAN</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);</li> <li>2. Telah melakukan produksi benur/nener dalam 6 bulan terakhir.</li> </ol>
4	<b>PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memperoleh surat tugas untuk melakukan pendataan;</li> <li>4. Petugas melakukan pendataan mengenai kelengkapan berkas hatchery dilapangan.</li> </ol>
5	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	:	1(Satu) Hari
6	<b>BIAYA/TARIF</b>	:	Rp. 0,- (Gratis)
7	<b>PRODUK LAYANAN</b>	:	Data Sampel Air
8	<b>PENGELOLA PENGADUAN</b>	:	<p>Email: <a href="mailto:pblpkaltara@gmail.com">pblpkaltara@gmail.com</a>  Instagram: <a href="https://www.instagram.com/uftd_pblpkaltara">uftd_pblpkaltara</a>  UPTD PBLP Seksi Budidaya Payau JL. Gajah Mada RT. 15.  Kelurahan Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan</p>
9	<b>SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atk</li> <li>2. Surat Tugas</li> <li>3. Kamera</li> <li>4. Refraktometer</li> <li>5. Ph Meter</li> <li>6. Do Meter</li> <li>7. Amoniak Test Kit</li> </ol>
10	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti teknis pembenihan</li> <li>2. Mengerti tentang metode sampling benih dalam kolam</li> </ol>
11	<b>PENGAWASAN INTERNAL</b>	:	Atasan langsung
12	<b>JUMLAH PELAKSANA</b>	:	3 (tiga orang)
13	<b>JAMINAN PELAYANAN</b>	:	Petugas memiliki sertifikat Manajemen Pengendali Mutu (MPM) Petugas memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
14	<b>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYAN</b>	:	Rekomendasi dan rekapitulasi CPIB dapat dijadikan sebagai produsen Benur dan Nener yang berkualitas
15	<b>EVALUASI KINERJA PELAKSANA</b>	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setelah dilakukan pendataan

### 3. Seksi Laut

#### 1. KEBUN BIBIT RUMPUT LAUT

1		2	
	<b>NAMA PERANGKAT DAERAH</b>	:	UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau
1	<b>JENIS PELAYANAN</b>	:	Penyediaan Bibit Rumput Laut
2	<b>DASAR HUKUM</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Perikanan Yang Diubah Menjadi Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang diubah menjadi Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>3. Undang-undang tentang Standarisasi dan Kesesuaian Nasional;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Perijinan Usaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan;</li> <li>5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2016 tentang Cara Pembenihan Yang Baik;</li> <li>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Pangan;</li> <li>7. Peraturan BSN Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BSN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Skema Penilaian Kesesuaian terhadap SNI Sektor, Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;</li> <li>8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan.</li> </ol>
3	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kriteria Penerima Bantuan adalah kelompok Masyarakat</li> <li>2. Persyaratan administrasi</li> <li>3. Persyaratan Teknis</li> <li>4. Persyaratan Lokasi</li> </ol>
4	<b>PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperoleh surat tugas untuk melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi Kelompok calon penerima bantuan bibit Rumput Laut</li> </ol>
5	<b>WAKTU PELAYANAN</b>	:	3 (Tiga ) Hari
6	<b>BIAYA/TARIF</b>	:	Rp. 0,- (Gratis)
7	<b>PRODUK LAYANAN</b>	:	<p>Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota kelompok paling sedikit 8 (Delapan) orang dengan ketentuan membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan.</li> <li>2. Tidak menerima bantuan sejenisnya dibuktikan dengan surat pernyataan yang di tandatangani oleh Calon penerima dan diketahui oleh penyuluh/Kepala Desa/ dinas</li> <li>3. Ketua/Penanggung jawab penerima bantuan menandatangani surat pernyataan bermaterai, yang memuat kesediaan menerima, mengelola, memanfaatkan bantuan bibit rumput laut dan melaporkannya.</li> <li>4. Ketua/Penanggung jawab penerima bantuan menandatangani Berita Acara serah terima (BAST) barang dari Kepala UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau</li> <li>5. Bersedia melengkapi berkas administrasi yang dibutuhkan dan menandatangani sesuai formulir</li> <li>6. Mengajukan usulan permohonan sekurang-kurangnya memuat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala UPTD Perikanan Budidaya Laut dan Payau</li> <li>b. Nama dan Alamat Kelompok yang jelas</li> <li>c. Latar Belakang, maksud dan Tujuan</li> <li>d. Susunan Kepengurusan</li> <li>e. Jangka waktu kegiatan</li> <li>f. Lokasi kegiatan</li> <li>g. Rincian rencana Penggunaan bibit Rumput laut</li> </ol> </li> <li>7. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diutamakan kelompok yang memiliki pengalaman usaha di bidang pembudidayaan/pembibitan rumput laut</li> <li>b. Pengurus atau anggota minimal memiliki alat komunikasi</li> </ol> </li> <li>8. Persyaratan Lokasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi usaha yang diusulkan berada dalam zona lokasi pengembangan Budidaya</li> <li>b. Lahan usaha perikanan Budidaya yang telah dipersiapkan dan peruntukannya untuk kegiatan perikanan budidaya;</li> </ol> </li> </ol>



			c. Kepemilikan lahan jelas dan bebas konflik d. Mempunyai Aksesibilitas dan mudah terjangkau
8	<b>PENGELOLA PENGADUAN</b>	:	Email: <a href="mailto:pblpkaltara@gmail.com">pblpkaltara@gmail.com</a> Instagram: <a href="https://www.instagram.com/uptd_pblpkaltara">uptd_pblpkaltara</a> UPTD PBLP Seksi Budidaya Payau JL. Gajah Mada RT. 15. Kelurahan Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
9	<b>SARANA DAN PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS</b>	:	1. Mempunyai Lokasi dan kepemilikan Budidaya Rumput Laut 2. Perahu dan Mesin
10	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	1. Mengerti apa saja persyaratan Teknis, Administrasi dan Lokasi dalam melakukan verifikasi calon penerima di Lapangan 2. Mengerti syarat-syarat apa saja dokumen yang diperlukan calon penerima bantuan
11	<b>PENGAWASAN INTERNAL</b>	:	Atasan langsung
12	<b>JUMLAH PELAKSANA</b>	:	3 (tiga orang)
13	<b>JAMINAN PELAYANAN</b>	:	Petugas di lengkapi Standar Petunjuk Teknis pengelolaan Kebun Bibit Rumput Laut
14	<b>JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYAN</b>	:	Petugas di lengkapi Standar Petunjuk Teknis pengelolaan Kebun Bibit Rumput Laut sesuai aturan yang berlaku tentang cara penerima calon penerima bantuan bibit rumput laut
15	<b>EVALUASI KINERJA PELAKSANA</b>	:	Secara berkala dilaporkan kepada atasan setelah dilakukan pendataan

**Kepala UPTD Perikanan Budidaya  
Laut dan Payau ,**



**Baharuddin L, S.E., M..S.P  
Pembina IV/a**

**NIP. 19690613 199903 1 010**